



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA  
MAKASSAR**

**NOMOR:70/Blt.03/TL.02/06/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Balai Penelitian dan Pengembangan Makassar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas sebagai berikut :

**A. Tugas Bidang Pelayanan Informasi**

1. Mengelola konten dan update informasi yang wajib diumumkan melalui berbagai saluran (website, Youtube, Instagram, Facebook, Tiktok)
2. Menerima, mencatat dan memproses permintaan informasi dari media sosial
3. Memberikan jawaban atau tanggapan atas permintaan informasi sesuai
4. Memantau dan mengevaluasi efektivitas sistem pelayanan informasi publik.
5. Mengelola dan menindaklanjuti umpan balik, pengaduan, atau keberatan dari pemohon informasi.
6. Melaporkan pelaksanaan keterbukaan informasi melalui penyusunan laporan berkala tentang jumlah dan jenis permintaan informasi kepada pimpinan.

**B. Tugas Bidang Pengelolaan Informasi, Dokumentasi dan Arsip**

1. Menyediakan dokumentasi kegiatan lembaga sebagai bahan informasi, evaluasi, dan pelaporan.
2. Mengembangkan dan memelihara sistem manajemen informasi dan kearsipan digital.
3. Melakukan evaluasi efektivitas pengelolaan arsip dan dokumentasi sebagai dasar perbaikan layanan.
4. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala
5. Menyusun standar operasional prosedur (SOP) Layanan Informasi media sosial dan penanganan pengaduan dan sengketa.

**C. Tugas Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa**

1. Menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dugaan maladministrasi, penyalahgunaan wewenang atau pelayanan yang tidak sesuai.
2. Memberikan rekomendasi atau solusi penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum
3. Melakukan evaluasi terhadap efektivitas penyelesaian dan memberikan laporan berkala.
4. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan peningkatan kualitas layanan publik atau penyelesaian sengketa.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan ditinjau kembali bilamana ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini.

Ditetapkan Di : Makassar

Pada tanggal : 17 Juni 2025

Kepala,



Saprillah

Tembusan

1. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Jakarta;
2. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN:

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA  
MAKASSAR**

**NOMOR:70 /Blt.03/TL.02/06/2025**

**TENTANG:**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

**Tim Penyusun:**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| Pengarah  | : | Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si.   |
| Penanggung Jawab  | : | Dr. Andi Isra Rani, S.Si., S.Pd., MT.  |
| Koordinator   | : | Asnianti S.Sos.  |
| Bidang-Bidang   |   |  |
| a. Bidang Pelayanan Informasi                             | : | 1. Aldino Ngangun,S.H<br>2. Suhardi S, A.Md<br>3. Nur Arisal S.E<br>4. Nurul Fadillah, S.Ikom                                      |
| b. Bidang Pengelolaan Informasi,<br>Dokumentasi dan Arsip | : | 1. Surya Rahmah Labetubun. S.Kom.<br>2. Bayu Nugraha ST<br>3. Fauzan Ariwibowo, SH<br>4. Risma Andayani, A.Md                      |
| c. Bidang Pengaduan dan<br>Penyelesaian Sengketa          | : | 1. A. Hijaz Mukhtar, S.Kom., M.M.<br>2. Asnandar Abubakar, ST<br>3. Nurhidayah Putri Wijayanti, S.Sos<br>4. A. Ika Rifka Adnan S.S |